

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia kini sudah mulai pesat, dimulai dari sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang selanjutnya di ubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank Syariah pertama yang didirikan tahun 1992. Perbankan Syariah terbagi menjadi tiga jenis bank yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan data dari Statistik perbankan Syariah (SPS), jumlah Perbankan Syariah di Indonesia hingga tahun 2020 yaitu sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Statistik Perbankan Syariah, 2020).

Dalam menghimpun dananya, Perbankan Syariah memiliki produk pendanaan berupa Giro yang menggunakan akad wadiah, tabungan yang menggunakan akad mudharabah, dan deposito yang menggunakan akad mudharabah (www.ojk.go.id). Dalam menghimpun dananya, dana bank diperoleh dari dana milik nasabah yang diinvestasikan ke bank sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga yaitu dana yang berupa: deposito berjangka, giro, sertifikat deposito, serta tabungan yang bersumber dari dana masyarakat yang di simpan di bank (Kasmir 2012). Dari ketiga produk dana pihak ketiga tersebut yang paling di minati oleh masyarakat/investor adalah deposito dengan akad *mudharabah*, yang dapat dilihat dari data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh OJK.

Berikut ini data dana pihak ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2013-2020 :



Sumber : Statistik Perbankan Syariah (data diolah)

Gambar 1.1

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah tahun 2013-2020

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa dari ketiga produk yang dimiliki bank Syariah sebagai lembaga penghimpun dana, produk yang paling diminati masyarakat adalah deposito berjangka dengan akad mudharabah. Tren grafik tersebut cenderung meningkat di setiap tahunnya. Dalam menyimpan dananya, masyarakat memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu mereka lebih memilih menyimpan dananya pada produk deposito *mudharabah* dikarenakan deposito dapat menawarkan tingkat bagi hasil atau nisbah yang dibagikan kepada nasabahnya. Tingkat bagi hasil pada deposito mudharabah ini merupakan salah satu daya tarik utama bagi bank Syariah untuk menarik calon investor agar menginvestasikan dananya di Bank Syariah. Oleh karena itu, bank harus memberikan tingkat bagi hasil yang lebih kompetitif dengan bank konvensional (Ika,2017).

Selain itu, pada deposito mudharabah *profit* yang dibagihasilkan akan berjalan seiring dengan risiko yang kemungkinan terjadi, jadi apabila terjadi krisis atau penurunan laba bank, maka nasabah masih tetap mendapat keuntungan atau bagi hasil. Selain itu, nisbah bagi hasil telah ditentukan diawal akad saat nasabah pertama kali membuka deposito Syariah, serta sistem bagi hasil ini berpedoman pada nilai profit yang diperoleh bank per 1000 rupiah dari dana yang diinvestasikan (Ika,A., 2017).

Menurut Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, akad mudharabah merupakan akad dari suatu usaha atas kerjasama yang dilakukan oleh nasabah (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*), dimana keuntungan atas usaha tersebut akan dibagikan kepada keduanya sesuai nisbah yang telah disepakati di awal akad. Salah satu produk penghimpun dana bank Syariah yang menggunakan akad Mudharabah ini yaitu deposito berjangka mudharabah yang merupakan bagian dari Dana Syirkah Temporer.

Menurut PAPSI 2013, Dana Syirkah Temporer (DST) merupakan dana bank yang berasal dari investor sebagai bentuk investasi, baik investasi pribadi maupun kelompok yang memiliki jangka waktu tertentu dimana bank berhak mengelola ataupun menginvestasikan dana tersebut dengan nisbah yang telah di sepakati kedua pihak (PAPSI,2013). Dana investasi yang diinvestasikan oleh investor di bank harus sesuai dengan prinsip Syariah dan penarikan dananya hanya dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak (nasabah dan bank) adalah pengertian dari Deposito Mudharabah (Ismail,2010).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000, Landasan dan Ketentuan Syariah mengenai deposito terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Yā ayyuhallāzīna āmanū lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍim mingkum,....(Q.S. An-Nisa (4):29).

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...” (Terjemahan Kemenag RI, 2016:73).

Surat An-Nisa ayat 29 diatas menjelaskan bahwa Allah tidak memperbolehkan umatnya untuk mengambil harta yang bukan miliknya melalui jalan bathil, kecuali melalui perniagaan dengan didasarkan atas rela sama rela antara kedua belah pihak. Artinya bahwa dalam mencari harta, seseorang itu diharamkan untuk berdagang atau melakukan transaksi jual beli tetapi tidak boleh memaksa atau merugikan salah satu pihak, dikarenakan kegiatan jual-beli yang

didasarkan pada pemaksaan itu hukumnya tidak sah meskipun terdapat imbalan atau pengganti (Tafsir Kemenag RI, 2016).

Keunikan dari deposito mudharabah perbankan Syariah dibandingkan dengan deposito bank konvensional yaitu terletak pada dasar pengembalian atas investasinya, dimana deposito pada Bank Konvensional pengembalian atas investasi deposito didasarkan pada bunga dan pada Bank Syariah pengembalian atas investasi deposito didasarkan pada bagi hasil, dimana memungkinkan dua pihak atau lebih untuk menyatukan dana mereka untuk tujuan investasi, selain itu juga untuk berbagi *profit* (keuntungan) serta *loss* (kerugian) atas investasi mereka (Chong & Liu, 2009).


Keuntungan (*profit*) atas investasi nantinya akan dibagikan antara nasabah/investor dan bank dengan rasio nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan diawal, sementara semua risiko atas kerugian investasi ditanggung oleh nasabah atau Investor (Shattarat & Atmeh, 2016). Pemberian bagi hasil pada investasi deposito mudharabah akan dibagikan secara adil baik untuk bank maupun investor, apabila bagi hasil tidak adil maka dapat mengungkapkan kemungkinan adanya kekurangan dalam sistem pengelolaan dana Bank Syariah dan dapat juga disebabkan oleh bank yang terlalu berlebihan dalam pengambilan risiko (Magalhaes & Al-Saad, 2013).

Dalam pembagian tingkat bagi hasil, Bank Syariah akan menawarkan level bagi hasil atas investasi deposito dengan lebih kompetitif agar dapat memuaskan nasabah, sehingga mereka tidak menarik dananya dan memilih Bank Syariah lain atau bahkan beralih ke Bank Konvensional yang menawarkan tingkat pengembalian kompetitif yang lebih baik. Namun pada kenyataannya, dalam memberikan bagi hasil perbankan Syariah masih bergantung pada besarnya bunga pada perbankan Konvensional. Hal ini dikarenakan masih adanya persaingan kompetitif antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah dalam menentukan besarnya pengembalian atas investasi deposito, sehingga dalam memberikan nisbah bagi hasil, Bank Syariah masih berpacu dengan bunga yang ditetapkan Bank Konvensional (Chong & Liu, 2009).

Pengembalian atas bagi hasil investasi deposito ini bervariasi dan dapat dilihat dari kinerja aset perbankan. Bank Syariah dan Bank Konvensional bersaing secara kompetitif dalam memperebutkan pertumbuhan deposito berjangkanya masing-masing sehingga keduanya akan bersaing dalam memberikan pengembalian atas simpanan. Pada Bank konvensional, jangka waktu setoran diberikan dengan bunga tetap, sedangkan pada Bank Syariah diberikan imbalan berupa tingkat pengembalian modal yang ditetapkan secara *ex-post* (Hamza, 2016).

Jika tingkat pengembalian atau bagi hasil lebih besar, maka dapat menunjukkan bahwa total deposito bank mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan para investor lebih tertarik untuk menyetorkan uangnya di Bank Syariah dikarenakan masyarakat berfikir mendapatkan keuntungan besar dari bagi hasil tersebut (Meutia, 2016). Investor tidak memiliki hak tata kelola dalam mengendalikan keputusan investasi yang diambil oleh bank, sehingga investor kemungkinan tidak akan mendapatkan informasi penuh tentang kinerja aset yang mereka biayai atau metode dan faktor apa yang digunakan dalam menghitung dan menentukan besarnya tingkat pengembalian deposito (Kammer, dkk., 2015).

Tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah berdasarkan Statistik Perbankan Syariah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2013-2020 (data diolah)

Gambar 1.2

Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia 2013-2020

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito mudharabah cenderung mengalami fluktuatif. Besarnya tingkat bagi hasil deposito mudharabah disetiap jangka waktu dan disetiap tahunnya selalu berubah-ubah. Rata-rata tingkat bagi hasil deposito yang bernilai tinggi adalah pada jangka waktu 3 bulan dan 1 bulan. Hal ini dapat dikarenakan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Namun, pada penelitian ini penulis mengindikasikan tingkat bagi hasil deposito mudharabah dengan jangka waktu 1 bulan karena disesuaikan dengan data laporan keuangan triwulanan bank Syariah yang mana tidak semua bank menyediakan atau melaporkan tingkat bagi hasil dengan jangka waktu 3 bulan dan data yang lebih lengkap adalah jangka waktu 1 bulan. Selain itu, penggunaan jangka waktu 1 bulan ini seiring dengan penelitian Huruniang & Suprayogi (2015) yang menggunakan tingkat bagi hasil dengan jangka waktu 1 bulan.

Penentuan tingkat bagi hasil dapat dilihat dari faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya, baik dari faktor internal maupun eksternal bank (indikator makroekonomi. Faktor internal yang dapat dilihat dari kinerja bank dapat diukur melalui: *Return on Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Bank Size*. Sedangkan, faktor eksternal bank dapat dilihat dari indikator makroekonomi seperti: *BI-Rate*, GDP, dan Inflasi. Pada penelitian-penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil dari faktor-faktor tersebut yang diketahui melalui signifikan atau tidaknya serta hubungan negatif atau positif terhadap tingkat bagi hasil deposito Bank Umum Syariah di Indonesia.

Return on Asset (ROA) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan profitabilitas dan kapasitas bank untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang stabil, dengan demikian rasio ini akan memiliki efek pada pengembalian setoran investasi (Hamza, 2016). Ardhana & Wulandari (2018) menyatakan bahwa variabel ROA mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito secara signifikan pada jangka pendek. Harfiah (2016) juga menjelaskan bahwa ROA memberikan pengaruh secara positif dan signifikan pada level bagi hasil deposito. Penelitian lain seperti penelitian Hamza (2016) dan Faza & Laily (2018) menyatakan bahwa

ROA memberikan pengaruh secara negatif dan signifikan pada tingkatbagi hasil deposito.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio keuangan bank yang menunjukkan kecukupan modal bank dalam mempertahankan modalnya serta untuk memantau kemungkinan terjadinya resiko yang dapat berpengaruh pada besarnya modal yang dimiliki bank. Apabila nilai CAR mengalami peningkatan, maka kemampuan bank dalam menanggung risiko dari setiap kredit semakin baik dan kinerja bank juga baik sehingga bank dapat memberikan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi, begitupun sebaliknya (Kurniawati,dkk. 2019)

Hamza H. (2016) dalam penelitiannya menemukan *capital ratio* memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap *return investment deposit*, hal ini berarti apabila kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kewajibannya itu kuat, maka akan berkontribusi untuk meningkatkan kinerja investasi deposito. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah yang memiliki risiko rendah cenderung akan menawarkan pengembalian yang lebih tinggi. Hasil penelitian Hamza (2016), Umiyati & Syarif (2016) menjelaskan bahwa CAR memberikan pengaruh signifikan pada tingkat bagi hasil deposito. Sulfiyani & Mais (2019) pada hasil penelitiannya menjelaskan bahwa CAR memberikan pengaruh negatif dan signifikan pada tingkat bagi hasil deposito.

Bank Size adalah *size* atau besarnya aset bank yang menunjukkan bahwa banyaknya nasabah yang menanamkan dananya di bank tersebut (Setyawati, dkk.,2016). Hasil penelitian Hamza (2016) menjelaskan bahwa *bank size* memberikan pengaruh secara signifikan dan juga negatif pada pengembalian investasi deposito, hal ini berarti jika suatu bank berukuran kecil maka akan menawarkan tingkat pengembalian yang lebih baik, dan apabila bank berukuran besar maka tingkat pengembaliannya lebih kecil. Penelitian Setyawati, dkk. (2016), Arif & Hanifah (2017) juga menjelaskan bahwa ukuran suatu bank memberikan pengaruh secara positif signifikan pada bagi hasil deposito bank, yang hal ini berarti jika ukuran suatu bank besar maka aset bank juga besar, sehingga akan memungkinkan bagi bank untuk menawarkan tingkat bagi hasil yang tinggi.

Gross Domestic Product (GDP) adalah Seluruh unit usaha yang menghasilkan nilai tambah, atau seluruh unit ekonomi yang menghasilkan nilai barang dan jasa pada suatu negara tertentu (Sholikha,2018). Peningkatan pada PDB suatu negara dapat berdampak pada pendapatan atau laba bank yang meningkat dikarenakan oleh meningkatnya pula peluang investasi masyarakat, sehingga apabila pendapatan bank meningkat maka bank dapat memberikan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi (Hamza, 2016).

Penelitian Hamza (2016) menyatakan bahwa GDP growth sebagai variabel makroekonomi berpengaruh signifikan terhadap *investment deposit return*. Hilman (2016), Nurjanah & Sumiyati (2010) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa GDP memberikan pengaruhnya secara positif signifikan terhadap level bagi hasil deposito, dimana meningkatnya GDP juga berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga mereka akan menginvestasikan sebagian pendapatannya ke bank dalam bentuk simpanan. Meningkatnya simpanan atau investasi tersebut akan meningkatkan pendapatan bank yang berakibat pada meningkatnya tingkat bagi hasil simpanan deposito bank.

BI-Rate menurut Bank Indonesia merupakan kebijakan atas suku bunga acuan yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia sebagai wujud cerminan dari sikap kebijakan moneter. Huruniang dan Suprayogi (2015) menerangkan bahwa *BI-Rate* mempengaruhi tingkat bagi hasil tabungan secara signifikan.. Penelitian Yuwono & Riyadi (2018) juga menemukan *BI-Rate* mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito secara positif dan signifikan. Hal ini berarti menunjukkan adanya persaingan tingkat bagi hasil atas investasi diantara Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Sedangkan menurut penelitian Sanusi (2017) menemukan bahwa *BI-Rate* mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito secara negatif dan signifikan.

Inflasi merupakan terjadinya peningkatan atas harga-harga secara umum dan secara terus menerus, dimana kenaikan atas harga tersebut tidak hanya pada satu-dua barang, melainkan secara meluas sehingga berakibat pada kenaikan harga barang-barang lainnya (Julianti,2013). Arif (2011) menjelaskan bahwa inflasi

mempengaruhi level bagi hasil deposito secara negatif signifikan, sehingga ketika inflasi meningkat maka tingkat bagi hasil mengalami penurunan.

Permatasari (2018) menemukan inflasi mempengaruhi tingkat bagi hasil secara signifikan, dikarenakan kenaikan tingkat inflasi akan berakibat pada naiknya suku bunga acuan yang diberlakukan Bank Indonesia sebagai upaya mengurangi tingkat inflasi. Hal ini akan membuat Bank Syariah menaikkan tingkat pengembalian atas investasi dengan maksud untuk memenuhi persaingan kompetitif dengan bunga Bank Konvensional.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai faktor apa saja yang dapat memengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah perbankan Syariah, maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini, dimana penelitian Sudarsono dan Saputri (2018) dengan menggunakan analisis ARDL dengan objek penelitiannya yaitu ROA, FDR, OER, dan NPF dengan data bulanan menemukan bahwa pada jangka pendek ROA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, dimana penelitian ini menggunakan analisis regresi panel dengan variabel penelitiannya yaitu ROA, CAR, *Bank Size*, *BI-Rate*, GDP, dan Inflasi dengan data yang digunakan berupa data triwulan.

Penelitian yang dilakukan Faza & Laily (2018) yang menggunakan analisis regresi berganda dengan variabel ROA, ROE, dan FDR serta data *time series* menemukan bahwa ROA, ROE, dan FDR secara bersama-sama mempengaruhi level bagi hasil deposito secara signifikan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena terdapat pengurangan dan penambahan variabel independen yaitu menambah CAR, *Bank size*, *BI-rate*, GDP dan inflasi, sedangkan menghilangkan variabel ROE dan FDR. Metode analisis yang digunakan pun berbeda, yakni peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi panel. Objek penelitian yang digunakan peneliti yakni Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020.

Hamzah (2016) dalam penelitiannya dengan menggunakan metode GMM dengan objek penelitian 60 bank dari 15 negara serta variabel dependen *return on*

investment deposit dengan variabel independennya yaitu faktor internal dan eksternal (makroekonomi). Hamzah (2016) dalam penelitiannya berbeda dengan penelitian ini, dikarenakan pada penelitian ini digunakan metode Regresi data panel untuk menganalisis data dengan alasan metode ini memiliki keunggulan dapat meningkatkan derajat kebebasan, dengan ukuran penyebaran (*variabilitas*) data yang besar sehingga dapat mengurangi kolinieritas antara variabel independen yang akan menghasilkan estimasi yang efisien. Selain itu, objek pada penelitian ini yaitu BUS di Indonesia tahun 2013-2020.

Penelitian Hamzah (2016) menunjukkan hasil bahwa *return on asset*(ROA) memberikan pengaruh positif signifikan pada tingkat pengembalian investasi. *Capital ratio*(CAR) memberikan pengaruh secara positif signifikan pada tingkat pengembalian investasi. *Bank Size* memberikan pengaruh secara negatif signifikan pada tingkat pengembalian investasi. *GDP Growth* memberikan pengaruh secara signifikan pada tingkat pengembalian investasi. Jadi, faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian investasi adalah ROA, *capital ratio* (CAP), *Bank size*, dan *GDP growth*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Huruniang, L. & Suprayogi, N. (2015) yang menggunakan metode regresi linier berganda dalam penelitiannya serta menggunakan variabel NPF, FDR, *Total Revenue*, dan *BI-Rate* menemukan bahwa variabel *BI-Rate* mempengaruhi tingkat bagi hasil tabungan mudharabah secara signifikan. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan metode regresi panel dengan variabel ROA, CAR, *Bank size*, *BI-Rate*, GDP dan inflasi serta menggunakan objek Bank Umum Syariah periode 2013-2020, selain itu variabel dependen yang digunakan berbeda dalam bentuk simpanannya meskipun akad yang digunakan sama-sama akad Mudharabah.

Penelitian Sudarsono & Saputri (2018) dengan menggunakan metode *Auto Regressive Distributed Lag* (ARDL) dengan variabel independen ROA, BOPO, FDR, NPF dan suku bunga menemukan bahwa pada jangka pendek ROA dan BOPO memberikan pengaruh negatif signifikan pada tingkat bagi hasil deposito, FDR dan suku bunga memberikan pengaruh positif signifikan pada tingkat bagi hasil deposito, namun NPF tidak mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito, namun

FDR dan BOPO mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito secara negatif signifikan pada jangka panjang, ROA dan NPF tidak mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito. Penelitian Sudarsono & Saputri (2018) ini berbeda dengan penelitian ini dikarenakan metode yang digunakan berbeda yakni peneliti menggunakan regresi panel, variabel dan sampel penelitiannya juga berbeda.

Permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini yakni mengenai faktor internal dan eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi besarnya tingkat bagi hasil deposito Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Peneliti dalam penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hamza (2016) yang berjudul “*Does investment deposit return in islamic bank reflect PLS principle?*”, Soedarsono & Saputri (2018) yang berjudul “*The effect of financial performance toward profit-sharing rate on Mudharabah Deposit of sharia banking in Indonesia*”, Huruniang & Suprayogi (2015) yang berjudul “*Variabel-variabel yang mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2014*”.

Alasan peneliti ingin meneliti topik mengenai tingkat bagi hasil deposito mudharabah adalah untuk menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada yang mana terdapat perbedaan hasil signifikansi pada penelitiannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah yaitu adanya penambahan variabel, objek serta periode penelitian yang digunakan. Objek dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang telah beroperasi selama periode 2013-2020. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan secara triwulanan selama Maret 2013-Maret 2020.

Berdasarkan uraian dan penjelasan kesenjangan penelitian diatas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat bagi hasil ini. Sehingga peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat bagi hasil deposito dengan berjudul “*Analisis Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020*” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Apakah secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara *Return on Asset (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Bank Size*, *BI-Rate*,

GDP,dan Inflasi terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020?

- b) Apakah secara parsial *Return on Asset (ROA)* berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020?
- c) Apakah secara parsial *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020?
- d) Apakah secara parsial *Bank Size* berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020?
- e) Apakah secara parsial *BIRate* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020?
- f) Apakah secara parsial *Gross Domestic Product (GDP)* berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020?
- g) Apakah secara parsial Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Peneliti ingin menganalisis pengaruh secara bersama-sama/simultan pada *Return on Asset (ROA)*,*Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Bank Size*, *BI-Rate*, GDP dan Inflasi terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020.
2. Peneliti ingin menganalisis pengaruh *Return on Asset (ROA)* secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020.

3. Penulis ingin menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020.
4. Penulis ingin menganalisis pengaruh *Bank Size* secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020.
5. Penulis ingin menganalisis pengaruh *BI-Rate* secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020.
6. Penulis ingin menganalisis pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP) secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020.
7. Penulis ingin menganalisis pengaruh Inflasi secara parsial terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat memperluas serta memperdalam faktor apa yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan terus untuk digunakan sebagai indeks atau acuan untuk memperhatikan faktor internal bank maupun faktor eksternal bank dalam mengeluarkan peraturan mengenai besaran tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.

3. Bagi Perbankan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi bank dalam menentukan besaran nisbah atau tingkat bagi hasil deposito

mudharabah dengan memperhatikan faktor apa yang dapat mempengaruhinya.

1.5 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen serta untuk menguji hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari situs resmi masing-masing bank umum Syariah, Statistik Perbankan Syariah (SPS), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode Maret 2013-Maret 2020. Penelitian ini juga menggunakan teknik *puposive sampling* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga diperoleh sampel sebanyak 7 Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah metode Regresi Data Panel dengan alat statistik *E-Views9*.

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, diantaranya : Pihak Pertama adalah Perbankan Syariah di Indonesia. Harapannya yaitu untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kinerja perbankan dalam menentukan tingkat bagi hasil deposito. Pihak kedua adalah masyarakat/investor. Harapannya yaitu untuk memberikan informasi dan literatur terkait faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai penentu tingkat bagi hasil untuk dijadikan pertimbangan sebelum menginvestasikan dana deposito ke Bank. Pihak ketiga adalah Regulator, yang diharapkan untuk dijadikan pertimbangan dalam membuat regulasi terkait tentang kebijakan kriteria kesehatan atau kinerja bank serta indikator makroekonomi terkait penentuan tingkat bagi hasil deposito pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan secara keseluruhan adalah sebagaiberikut:

BAB1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan dari latar belakang permasalahan, kesenjangan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan ringkasan hasil penelitian untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang memberikan

pengaruh pada tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori terkait dengan topik permasalahan yang dibahas, penelitian sebelumnya, hubungan antar variabel dan hipotesis yang telah didasarkan pada teori serta penelitian sebelumnya.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian, model empiris yang dibutuhkan peneliti, mendeskripsikan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, dan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum masalah, deskriptif statistik variabel, hasil estimasi dan pembuktian hipotesis, dan interpretasi data serta pembahasan yang berdasarkan hasil pengujian statistik.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang ringkasan hasil yang telah di deskripsi dari bab 4, yaitu kesimpulan, saran serta keterbatasan yang berkaitan dengan penelitian.